



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dibidang penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
18. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
19. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
2. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
3. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
4. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III RUANG LINGKUP USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, rekayasa, penataan ruang dan jasa konsultasi lainnya.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan jasa pelaksanaan lainnya.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan/ atau tata lingkungan.

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha nasional.
- (2) Badan usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. Bidang usaha perencanaan dan pengawasan; dan
 - b. Bidang usaha pelaksanaan.
- (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (2) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

1. mengedepankan pelayanan prima;
2. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
3. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Kewenangan Pemberian IUJK

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah berwenang mengeluarkan IUJK.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan IUJK kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 12

- (1) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 13

- (1) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di daerah yang bersangkutan.
- (2) IUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam hal pemberian IUJK baru atau perpanjangan dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (3) Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 16

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan pelayanan dalam proses pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan IUJK

Pasal 17

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha dan telah dilegalisir;
 - b. Menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. Menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk; dan

- d. Menyerahkan rekaman surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik.
- (5) Format kartu penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab teknik dilarang merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (2) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di daerah dimana badan usaha berdomisili.

Pasal 19

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

1. Mengisi formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
2. Menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
3. Menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
4. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
5. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha ;
6. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
7. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
8. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
9. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
10. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
11. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
12. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 20

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:

1. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya; dan
2. Menyerahkan sertifikat IUJK asli.

Pasal 21

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

1. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
2. Mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
3. Menyerahkan rekaman:
 - a. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - b. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - c. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - d. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
4. Menyerahkan IUJK asli; dan
5. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 22

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 24

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat Pemberian IUJK

Pasal 25

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 26

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK

Pasal 28

IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 29

Pemegang IUJK berhak:

1. Mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
2. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 30

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. Melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/ instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - c. Memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 31

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/ lembaga pengguna jasa; dan
 - c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 32

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku pembina jasa konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

1. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
2. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
3. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
4. menyebarkan ketentuan perijinan pembangunan; dan
5. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Daerah membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Kepala Daerah dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Kepala Daerah dapat melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 36

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 37

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui pejabat/ unit kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku pembina jasa konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan.

Pasal 38

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib didaftarkan pada unit kerja/ instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 - a. Mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. Menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. Menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format kartu tanda daftar usaha orang perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XII dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi paling sedikit meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar usaha orang perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan tanda daftar persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit kerja/ instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/ atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 41

Pelanggaran terhadap Pasal 20 huruf a, Pasal 21 huruf a, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 42

BUIK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. Mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. Melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 30; atau
- c. Masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 43

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai berikut:

- a. Sertifikat IUJK dari BUIK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh unit kerja/ instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit kerja/ instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 44

BUIK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. Sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. Telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/ atau kegagalan bangunan.

Pasal 45

Bagi usaha orang perseorangan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 46

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada instansi pelaksana;
- b. unit kerja/ instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan jika dianggap perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/ instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/ instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/ instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada tim pembina jasa konstruksi yang dibentuk di Kabupaten/Kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Azas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Asas Keseharian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbale balik, dan sinergis.

Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan sipil mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.

Pekerjaan mekanikal dan elektrik merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri.

Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain : pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas.

Pekerjaan elektrik mengcover antara lain : pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya.

Pekerjaan tata lingkungan mengcover antara lain : pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Pengertian Orang perorangan adalah warga Negara, baik Indonesia maupun asing.

Pengertian badan usaha nasional adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud teknologi sederhana adalah mengcover konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud masuk dalam daftar hitam adalah memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Nama Penanggung jawab-Teknis :
No Kartu PJT-BU :
Klasifikasi/kualifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

an.WALIKOTA PALU
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Cap dan tandatangan

(.....)

NIP

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PALU
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20...
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

 Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
 PT/CV.

(* coret yang tidak sesuai

Penanggung Jawab Badan Usaha
 Nama Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA PALU,
ttd
RUSDY MASTURA

Muliati, SH
 Pembina Tkt.I (IV/b)
 NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PALU,

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Nomor : Tanggal

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJB :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu,

ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
 2. Kode kota Surakarta : 3372
 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
 5. Tercatat di LPJK : 809465
- Kode Badan Usaha :

1-3372-2-00811-809465

WALIKOTA PALU,

ttd


RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU



B. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN



C. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

1. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
2. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. menyerahkan rekaman:
 - a. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - b. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - c. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - d. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
4. menyerahkan IUJK asli; dan
5. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

D. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK**

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA PALU
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
 NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = %		Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %		Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %		Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %		Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %		Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %		Bulan ke-6 = %	

....., 20....
 Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
 Pembina Tkt.I (IV/b)
 NIP. 19650805 199203 2 014

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA PALU
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK
 KEPADA WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

Catatan:

....., tgl.
 Instansi Penerbit

.....
WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
 Pembina Tkt.I (IV/b)
 NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA PALU
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**LAPORAN IUJK OLEH WALIKOTA
 KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUJK NASIONAL

KOTA
 TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan=	

....., tgl.

Catatan :

Pemerintah Kota

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
 Pembina Tkt.I (IV/b)
 NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

**FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN**

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal
Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

WALIKOTA PALU,


ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI



Logo Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK IUJK :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

WALIKOTA PALU,

Ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014